



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 5 Januari 1973

Nomor : 311/73

Perihal : Penarikan kembali Surat Keputusan Kami tertanggal 6 Juli 1972 No. 10796/72, perihal penunjukan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Lingkar Selatan.

Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Keputusan kami tertanggal 6 Juli 1972 No. 10796/72, perihal penunjukan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Lingkar Selatan;
2. Surat Perjanjian Pokok Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat Koatamadya Bandung di Lingkar Selatan antara Walikota Kotamadya Bandung dengan Direktur N.H. DJOHAN TRADING COMPANY;
3. Surat kami tertanggal 27 Desember 1972 No. 21758/72 tentang pemberitahuan bahwa surat perjanjian tsb. Telah batal menurut hukum.
- Menimbang : a. Bahwa N.V. DJOHAN TRADING COMPANY ternyata tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik di dalam Surat Keputusan penunjukannya maupun di dalam Surat Perjanjian Pokok tersebut di atas;
- b. Bahwa dianggap perlu untuk segera menarik kembali Surat Keputusan kami terkenal 6 Juli 1972 No. 1096/72, perihal penunjukan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Lingkar Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 Tahun 1969;
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525/69;
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juli 1971 No. 8939/71.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat Keputusan kami tertanggal 6 Juli 1972 No. 10796/72, perihal Penunjukan N.V. DJOHAN TRADING COMPANY SEBAGAI Pelaksana Pembangunan Perumahan Rakyat di Lingkar Selatan.

- II. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1972 dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Kepala DPU Kotamadya Bandung;
5. Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
7. Kepala Insp. Pengawasan Kotam,adya Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
10. Camat Kecamatan Lengkong Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)